

ABSTRAK

Imas Massuroh :“Sanksi Bagi Pelaku Menghirup Zat Inhalan Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Narkoba merupakan singkatan dari narkotik dan obat-obatan berbahaya yang sering diartikan NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya). *Inhalan* adalah senyawa organik berupa gas pelarut yang mudah menguap. Perilaku menghirup zat *inhalan* adalah perilaku dimana seseorang menghirup uap dari zat pelarut, seperti menghirup uap lem. Lem termasuk ke dalam jenis zat adiktif yang di dalamnya terkandung beberapa senyawa yang masuk ke dalam jenis narkotika yakni, *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) dan *toluene*.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sanksi menghirup zat *inhalan* dalam hukum pidana Islam. 2) Untuk mengetahui sanksi menghirup zat *inhalan* dalam hukum pidana nasional. 3) Untuk mengetahui relevansi sanksi menghirup zat *inhalan* menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional.

Penelitian ini bertolak pada bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku menghirup zat *inhalan* yang bisa di-*qiyas*-kan ke dalam *jarimah syurbul khamr*, karena menghirup zat *inhalan* contohnya menghirup uap lem bisa mengakibatkan seseorang mabuk, sama halnya dengan *khamr* yang bisa mengakibatkan mabuk.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Sanksi bagi pelaku menghirup zat *inhalan* menurut hukum pidana Islam tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan mengenai *khamr*. Bagi pelaku menghirup zat *inhalan* tidak bisa dijatuhi hukuman *hudud* karena unsur-unsur *jarimah syurbul khamr* tidak terpenuhi, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman *ta'zir*. 2) Menurut hukum pidana nasional, sanksi bagi pelaku menghirup zat *inhalan* tidak diatur secara khusus dalam undang-undang narkotika maupun psikotropika. Tetapi setiap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan Pasal 54. 3) Relevansi sanksi, tidak ada relevansi sanksi bagi pelaku menghirup zat *inhalan* menurut hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional. Keduanya sama-sama tidak memiliki sanksi khusus atas perbuatan tersebut.